



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 76/M.PPN/HK/05/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/03/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2017-2019, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) 2017-2019*;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) 2017-2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 51/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (TPB/SDGS).
- PERTAMA : mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Koordinasi TPB/SDGs dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Mei 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 76/M.PPN/HK/05/2018
TANGGAL 17 MEI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS)

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Ekonomi.
- Sekretaris I : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
- Sekretaris II : Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
2. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
5. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
6. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
7. Inspektur Utama;
8. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
9. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;